PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE

David S. Umbas

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online (*financial technology lending*) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan pinjaman online serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana penipuan pinjaman online, baik karena kurangnya pemahaman mengenai legalitas penyelenggara pinjaman online, rendahnya literasi digital dan keuangan, maupun kelalaian dalam memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku karena unsur-unsur tindak pidana penipuan tetap terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online yang berizin. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif melalui pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta perlindungan represif melalui proses penegakan hukum, pemulihan hak korban, dan pemberian bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: korban; penipuan; pinjaman online; perlindungan hukum; tindak pidana.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah perlindungan terhadap harta kekayaan masyarakat dari berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan harta bendanya.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik, termasuk layanan pinjaman online (pinjol). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem digital yang

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan maraknya praktik penipuan pinjaman online, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal dengan modus menawarkan pinjaman cepat, mengenakan bunga dan denda yang tidak wajar, serta melakukan intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi terhadap korban.

Salah satu contoh kasus terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, di mana terdakwa melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi korban setelah korban mengalami kesulitan membayar pinjaman yang membengkak akibat denda yang tidak wajar. Perbuatan tersebut dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Peranan Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online (Pinjol)"** dengan rumusan masalah mengenai peranan korban dalam terjadinya penipuan pinjaman online serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korban rentan menjadi sasaran penipuan dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penipuan pinjaman online, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pinjaman online.

PEMBAHASAN

A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Pinjaman Online

Kejahatan penipuan pinjaman online (pinjol) merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya interaksi antara pelaku dan korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak dipandang sebagai penyebab kejahatan, tetapi dalam kondisi tertentu memiliki peranan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Peranan tersebut umumnya muncul akibat rendahnya kewaspadaan, kondisi ekonomi yang mendesak, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pinjaman online yang legal.

Faktor yang paling dominan adalah **kebutuhan ekonomi yang mendesak**, sehingga korban cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melakukan pengecekan terhadap legalitas penyelenggara pinjaman. Selain itu, **rendahnya literasi digital dan literasi keuangan** menyebabkan korban mudah percaya pada iklan pinjaman yang menawarkan proses cepat, tanpa jaminan, dan pencairan dana dalam waktu singkat. Korban juga sering mengabaikan pentingnya memeriksa apakah perusahaan pinjaman telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peranan korban juga terlihat dari **kelalaian dalam memberikan data pribadi**, seperti KTP, Kartu Keluarga, nomor telepon, daftar

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kontak, hingga foto diri kepada aplikasi atau pihak yang tidak jelas legalitasnya. Data tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan intimidasi, ancaman, penyebaran data pribadi, maupun bentuk pemerasan lainnya. Ketika korban mengalami penagihan secara tidak wajar, banyak korban memilih untuk tetap membayar karena rasa takut atau malu, sehingga justru memperpanjang praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian, peranan korban dalam kejahatan penipuan pinjaman online lebih disebabkan oleh faktor kerentanan ekonomi, kurangnya pengetahuan, serta lemahnya kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan digital. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga peningkatan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan pinjaman online.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Penipuan Pinjaman Online

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman online merupakan bentuk jaminan negara dalam memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak korban. Perlindungan tersebut diberikan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), diatur mengenai larangan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku penipuan yang memanfaatkan media elektronik dalam menjalankan aksinya. Selain itu, penyelenggara pinjaman online yang legal diwajibkan membuat perjanjian elektronik yang memuat identitas para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, biaya, denda, serta mekanisme penyelesaian sengketa sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pinjaman online sendiri memiliki beberapa kelebihan, seperti proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, tanpa jaminan, serta dapat dilakukan secara daring kapan saja. Namun demikian, terdapat pula berbagai kelemahan, seperti bunga yang relatif tinggi, tenor pinjaman yang singkat, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan OJK.

Faktor penggunaan pinjaman online dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kebutuhan ekonomi, kemudahan layanan, dan gaya hidup, serta faktor eksternal berupa promosi media sosial, kebutuhan usaha, kondisi darurat, maupun keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Di sisi lain, penggunaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai risiko. Pada pinjaman online legal, risiko yang dihadapi antara lain masuk dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK apabila terjadi gagal bayar, dikenakan bunga dan denda sesuai ketentuan, serta dilakukan penagihan oleh debt collector sesuai prosedur. Sementara

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

itu, pada pinjaman online ilegal, risiko yang sering terjadi adalah penagihan secara intimidatif, bunga yang sangat tinggi, ancaman, penyebaran data pribadi, hingga penyalahgunaan informasi pribadi korban.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman online tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara pinjaman online, peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat, serta edukasi mengenai pentingnya menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif dan kesadaran masyarakat yang semakin baik, diharapkan angka kejahatan penipuan pinjaman online dapat diminimalkan.

PENUTUP

1. Korban penipuan pinjaman online (pinjol) dalam perspektif viktimologi memiliki peran tidak langsung dalam terjadinya kejahatan, terutama karena faktor kebutuhan dana yang mendesak, mudah percaya terhadap penawaran pinjaman, rendahnya literasi digital dan keuangan, kelalaian dalam memberikan data pribadi, serta mudah terpancing oleh promosi melalui media sosial atau pesan pribadi. Meskipun demikian, tanggung jawab pidana tetap berada pada pelaku penipuan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman online diberikan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan kepada kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberian bantuan hukum dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak korban, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Abdulkadir Muhammad,. *Hukum dan Penelitian/ Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana,* Jakarta : Ghalia Indonesia,.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Revika Aditama.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka.

_____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta,

Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

S.R. Sianturi, 2011, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Gunung Mulia, Jakarta.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Gressindo, 1999.

Zaenal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1,* Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

https://www.detik.com/tag/penipuan-online

Jurnal/Website

Istiqamah. Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. Journal Jurisprudentie Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol.6. No.2. (2019)

Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi- fintech-pendanaan-bersama-indonesia-lt63ecbb8cf1692/

Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam- uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/

Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technolo gy/pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret 2023.aspx

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026